

PEMBENTUKAN-BADAN-KOORDINASI
2021

Kpt 53/HM.02-Kpt/16/Prov/III/2021 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No 10 Tahun 2018; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2020; Peraturan KPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.